

POLIGAMI DI KALANGAN KIAI DI KABUPATEN OGAN

KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IMAM FATAHUDIN

NIM. 07350021

PEMBIMBING

1. Drs. SUPRIATNA, M.Si

2. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Umat Islam berpedoman pada al-Qur'an dan Sunah sebagai landasan dibolehkannya poligami. Dalam al-Qur'an perkawinan ini diberlakukan bagi para suami yang mampu memenuhi segala syarat dan alasan termasuk dapat berbuat adil pada seluruh keluarga. Adil dalam pengertian secara umum dilakukan pada pembagian waktu, ekonomi dan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Bentuk perkawinan seperti ini pada umumnya jarang dilakukan karena sulitnya syarat yang harus dipenuhi.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mayoritas penduduknya adalah petani dan anak-anaknya banyak yang belajar di pesantren, menarik untuk diteliti karena di wilayah tersebut banyak kiai yang melakukan poligami. Pengaruhnya yang kuat di masyarakat, kiai dengan mudah akan mentransformasikan pola pikirnya kepada anak didiknya. Menarik untuk mengetahui bagaimana pendapat dan praktek poligami yang dilakukan kiai di kabupaten Ogan Komering Ilir. Subyek penelitiannya terdiri dari kiai yang berpoligami dan masyarakat sekitar pesantren. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat para kiai tentang perkawinan poligami dan praktek kiai yang melakukan poligami. Penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian *kualitatif - deskriptif* yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Hasil dari data penelitian menunjukkan bahwa kiai mendukung poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Syarat adil yang ditentukan dalam al-Qur'an hanya bersifat lahiriyah saja. Poligami yang dilakukan oleh kiai pada umumnya bertujuan untuk dakwah dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Sifat fanatisme yang tinggi pada masyarakat terhadap sosok kiai menjadi salah satu faktor kiai melakukan poligami, sehingga tidak adanya kontrol masyarakat kepada kiai jika mereka melakukan kesalahan.

Dari segi hukum Praktek poligami kiai di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum terlaksana dengan baik, perkawinan poligami selain dengan isteri kesatu dilakukan secara ilegal, tidak mengikuti hukum Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya yang diatur dalam pasal 2 ayat (2), pasal 4 dan 5 tentang pencatatan pernikahan, pengajuan dan perijinan untuk menikah lebih dari seorang belum terealisasi, sehingga praktek sahnya perkawinan poligami yang dilakukan oleh kiai masih diragukan. Sesungguhnya hukum Islam membolehkan pernikahan poligami dengan ketentuan yang sangat ketat, tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam surat an-Nisa' ayat 3 melainkan ayat 129 sunnah Nabi, kaidah usul fiqh dan perundang-undangan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lam : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Imam Fatahudin
NIM : 07350021
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **POLIGAMI DI KALANGAN KIAI DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN.**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Rabiul Akhir 1432 H
18 Maret 2011

Pembimbing I

Drs. Supriatna. M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lam : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Imam Fathudin
NIM : 07350021
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : POLIGAMI DI KALANGAN KIAI DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN.

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Rabiul Akhir 1432 H
18 Maret 2011

Pembimbing II

Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

UIN.2/AS/PP.01.1/273/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : POLIGAMI DI KALANGAN KIAI DI
KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR, SUMATERA SELATAN.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Imam Fatahudin


NIM : 07350021

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 April 2011

Nilai Munaqasyah :

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Katua Sidang


Drs. Supriatna. M.Si
NIP: 19541109 198103 1 001

Penguji I


Drs. Malik Ibrahim. M.Ag
NIP: 19660801 199303 1 002

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag
NIP: 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 25 April 2011

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

1

“Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Yusuf (12): 67

HALAMAN PERSEMBAHAN



SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*
- *Bapak Musiman, Ibu Siti Khalimah, kakak ku Khilmi Nuddin, Mbak Niswah, adikku Anisa Qoniah, keponakanku Dini Nur Anjani dan Calon Isteriku Deviana Farida yang selalu memberi cinta dan keceriaan*
- *Teman-teman "seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyah-I angkatan 2007/2008".*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد

Rasa syukur yang mendalam kiranya menjadi sebuah keharusan atas keluasaan yang diberikan oleh-Nya kepada penyusun. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Beragam aral dan rintangan merupakan sebuah keniscayaan selama proses penyusunan, namun hal tersebut tidaklah menjadi kendala yang berarti tatkala berbagai dukungan menopang. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati untaian kata terima kasih terangkai kepada segenap pihak yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah.
3. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Si, selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing I dan Hj. Ermi Suhasti, M.Si, selaku Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua keluargaku Bapak dan Ibu ku yang tercinta, yang senantiasa mengalirkan kesejukan kasih dan do'a yang terus mengalir darinya. Serta kakak ku Khilmi Nuddin dan Mbak Niswah, adik ku Anisa Qoniah,

keponakan ku Dini Nur Anjani dan calon isteriku Deviana Farida yang senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


6. Teman-teman “seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah-I angkatan 2007/2008” serta teman kost-ku Mas Agus Suprianto, S.HI. Susanto, mas Arwani, Shohib, Ayuk Evi, dan Teman Ikarus Syarnubi yang selalu membantu dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Semua pihak yang telah berjasa membantu penyusun skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Akhirul kalam, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penulisan-penulisan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi. Amin.

Yogyakarta, 28 Rabiul Awal 1432 H

2 Maret 2011

Penyusun,



Imam Fatahudin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṡad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya></i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-fitr{</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah{	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah{+ alif جاهلية	ditulis ditulis	a> <i>jahiliyah</i>
2.	Fathah{+ ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a> <i>tansa></i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	i> <i>karim</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u> <i>furud{</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathḥah{+ ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathḥah{+ wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis *l* (el)

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'aḥ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furudḥ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. TINJAUAN UMUM POLIGAMI	26
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	26
B. Sebab dan Syarat Poligami Dalam Konsep Fikih dan Perundang-undangan	32
C. Poligami Dalam Lintas Sejarah	44
D. Pandangan Ulama Tentang Poligami	51
BAB III. PANDANGAN KIAI PELAKU POLIGAMI TENTANG POLIGAMI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	56
A. Sekilas Tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir	56
B. Kiai Dalam Sebuah Masyarakat	61

	C. Pandangan, Faktor dan Praktek Poligami Para Kiai Pelaku di Kabupaten O.K.I.	65
	D. Pandangan Masyarakat Tentang Poligami Yang Dilakukan Oleh Kiai.....	76
BAB IV.	ANALISIS	79
	A. Pandangan dan Faktor Poligami Yang Dilakukan Kiai di Kabupaten O.K.I.	79
	B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Poligami Yang dilakukan Kiai di Kabupaten O.K.I.	86
BAB V.	PENUTUP	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN:	
	I. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR’AN, AL-HADIS DAN KAIDAH FIKIYYAH	I
	II. BIOGRAFI ULAMA	III
	III. PEDOMAN WAWANCARA	VI
	IV. HASIL WAWANCARA	VII
	V. CURICULUM VITAE	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasangan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah:

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.¹

Pernikahan merupakan salah satu cara yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam rangka untuk melanjutkan dan melestarikan kehidupan manusia. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara anarki tanpa adanya sebuah aturan.

Islam sebagai agama samawi telah menyediakan berbagai aturan yang penting terhadap berbagai problem masyarakat dan problem kekeluargaan. Islam memberikan berbagai alternatif objektif dari rangkaian masalah yang ada. Dalam masalah keluarga misalnya, berbagai persoalan penting menghadapi manusia seperti dalam problem perkawinan dan relasi dalam rumah tangga.

Islam mengatur hubungan individu dengan aturan yang sangat suci dan menjadikannya mulia. Ada hubungan persaudaraan, persahabatan dan hubungan pernikahan atau perkawinan. Hubungan pernikahan adalah

¹ Yasin (36) : 36.

hubungan yang sangat kuat dalam pandangan Islam. al-Qur'an menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalizhan* (hubungan perjanjian yang kuat).² Perkawinan atau pernikahan terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Anjuran pernikahan dalam Islam bukan sekedar untuk kepuasan biologis akan tetapi dalam rangka pewarisan nilai untuk melanggengkan peradaban dunia.

Suatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan pasti mempunyai hikmah dan tujuan, begitu juga halnya dengan perkawinan. Agar suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan oleh syari'at, yaitu kebahagiaan duniawi menuju kebahagiaan akhirat, Islam menggariskan beberapa prinsip yang harus dipedomani oleh seseorang yang ingin membina keluarga, yaitu: prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, prinsip cinta kasih sayang, prinsip saling melengkapi dan melindungi, dan prinsip memperlakukan istri dengan baik.⁴

Dalam aturan pernikahan, Islam dan Undang-undang tidak hanya membatasi pernikahan secara monogami, meskipun dalam prinsipnya Undang-undang hanya membolehkan perkawinan secara monogami, tetapi di

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia dan Tazaffa, 2005), hlm. 25.

³ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 9-15.

sisi lain juga membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.⁵ Poligami seperti yang diketahui ada dua bentuk, yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang pria beristri lebih dari satu, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari satu.⁶

Pergulatan dan pembicaraan mengenai poligami akan terus berjalan seiring dengan perkembangan dan tuntutan jaman dan tidak pernah menemui kata akhir⁷. Persoalan poligami memang tidak pernah diusik selama kurang lebih 14 abad lamanya. Kemudian sekitar abad sembilan belas Masehi atau tahun 1400 Hijriyah, masalah poligami baru dimunculkan oleh tokoh reformis Mesir Muhammad Abduh.

Diskursus tentang poligami banyak dilakukan, baik yang dilakukan oleh para akademis yang notabennya adalah penerus dan pembaharu masyarakat, maupun masyarakat kalangan atas bahkan masyarakat yang hanya sekedar “ikut-ikutan”. Pro dan kontra selalu mengiringi arah pembicaraan atau diskursus tersebut. Kelompok pro mereka berpendapat bahwa poligami merupakan penyelamatan dari kehancuran rumah tangga yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu, seperti istri mandul, istri tidak dapat memberi keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu

⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 3 ayat (2) “ Pengadilan dapat memberi ijin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

⁶ Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil, 2007), hlm. Vi

⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah poligami akan dapat menjadi wacana yang akan terus dipebincangkan. Lihat buku yang ditulis oleh Yusuf Wibisono dengan judul “ *Monogami atau Poligami: masalah Sepanjang Masa*”, (Yogyakarta:Liberti, 2001) buku ini menunjukkan tentang kasus poligami termasuk fakta yang melengkapi sejarah, walaupun lebih kepada kasus-kasus di Indonesia pada masa kerajaan dan kontemporer.

rumah tangga, dan berpoligami dapat menyelamatkan wanita dari kerusakan moral dengan alasan bahwa wanita jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki serta banyaknya janda-janda yang memerlukan perlindungan dari laki-laki.⁸

Pandangan mereka yang menolak poligami berpendapat bahwa, poligami adalah suatu tindakan yang berarti meletakkan suatu hambatan di hadapan wanita, di tengah-tengah perjalanannya menuju kemajuan masyarakat. Sebaliknya, melarang poligami berarti menghilangkan sebagian dari rintangan-rintangan yang memperlambat pergerakan wanita, dan merampas hak-haknya serta merendahkan kedudukannya.⁹

Pandangan yang menolak poligami secara eksplisit menyatakan bahwa implikasi yang ditimbulkan oleh poligami begitu berbahaya bagi perempuan, psikologis perempuan akan tersakiti dengan berbagi dua hati, mereka merasa inferior karena mereka akan merasa tidak mampu memenuhi kepuasan biologis suaminya, dan konflik internal dalam keluarga baik antar sesama istri, antara istri dan anak tiri dan atau antara anak-anak yang berlainan ibu.

Poligami juga membawa implikasi kekerasan terhadap perempuan. Menurut Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,

⁸ Abdul Nasir Taufiq Al-‘Atthar, *Poligami, ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Oleh Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 23.

⁹ *Ibid*, hlm. 11

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi¹⁰

Perdebatan tentang poligami tersebut beranjak dari problem penafsiran¹¹ yang terdapat dalam surat an-Nisa' (4) ayat 3 dan 129. dengan perbedaan metode penafsiran yang digunakan oleh penafsir, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda-beda pula.

Poligami dipandang banyak membawa ketidak-adilan bagi perempuan, tetapi masih banyak orang yang melakukan poligami, karena mereka menganggap bahwa poligami merupakan sebuah “perintah” dari agama untuk kemaslahatan, fakta bahwa poligami dilakukan oleh seorang yang dianggap tokoh sentral (baca Kiai) dalam sebuah masyarakat, sehingga masyarakat secara tidak langsung akan meniru tindakan yang dilakukan oleh tokohnya.

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren, bahkan ia merupakan pendiri dari pesantren tersebut. Sejak Islam masuk ke pulau Jawa, para kiai telah menikmati kedudukannya sebagai salah satu tokoh yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sultan di Jawa menyerahkan seluruh urusan keagamaan kepada para kiai.¹² Para Sultan memberikan kekuasaan yang sangat luas

¹⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 53

¹¹ Problem penafsiran, pemahaman dan penerapan hukum adalah amat penting dalam setiap sistem hukum. Ini mencakup setiap usaha-usaha untuk menemukan hukum, menentukan mana diantara banyak aturan yang ada dalam system itu yang diterapkan. Menentukan pengertiannya dalam kasus yang dihadapi. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 215

¹² Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.56.

kepada para kiai dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dengan demikian mempercayakan kepada kiai bimbingan dan keputusan-keputusan tentang hak milik, perkawinan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya.¹³

Pengaruh kiai yang sangat kuat, bagi masyarakat seorang kiai mempunyai peran yang sangat strategis dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga bagi mereka yang mempunyai ta'dhim yang tinggi terhadap kiai akan menganggap kiai tersebut selalu benar meskipun dalam beberapa hal mereka bisa salah karena tabiatnya sebagai manusia.

Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, sehingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan beberapa kekhususan dalam bentuk pakaian yang merupakan simbol keilmuan yaitu kopyah dan sorban.

Pada penghujung tahun 2006, poligami menjadi sebuah wacana yang hangat dibicarakan. Hal tersebut dipicu oleh dipublikasikannya praktek poligami seorang kiai kondang Indonesia, Abdullah Gymnastiar (yang akrab dipanggil Aa' Gym). Beliau melakukan poligami bukan tanpa alasan, namun apapun alasan yang dikemukakan oleh Aa' Gym, sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami yang dilakukan oleh beliau merupakan sesuatu

¹³ *Ibid.*, hlm. 57.

yang sangat tabu dilakukan oleh seorang kiai. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat khususnya kaum wanita, menolak adanya poligami.¹⁴

Di kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya di tiga kecamatan yaitu Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji dan Mesuji makmur, ada beberapa kiai yang melakukan poligami.¹⁵ Perlu diketahui bahwa kabupaten Ogan Komering Ilir banyak terdapat pesantren “salafiyah¹⁶” yang banyak mendidik generasi muda yang nantinya diharapkan dapat membawa perubahan yang sangat signifikan di bidang agama.¹⁷

Mayoritas penduduk Ogan Komering Ilir adalah petani dimana tingkat pendidikannya masih rendah yaitu antara 40 -70 per 100 orang masih putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah di kabupaten Ogan Komering Ilir disebabkan rendahnya penghasilan penduduk kabupaten ogan Komering Ilir.. Dengan kondisi demikian banyak orang tua yang memilih alternative pendidikan anaknya untuk belajar di pondok pesantren.

Perkawinan yang ideal diterapkan di kabupaten Ogan Komering Ilir adalah perkawinan dengan system monogami karena penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani hal ini tidak memungkinkan seseorang untuk

¹⁴ Zibabur Rahman, ”Poligamai dalam hukum Islam kontemporer (Studi pemikiran siti Musda Mulia)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

¹⁵ Pra penelitian berdasarkan hasil observasi, kiai yang melakukan poligami adalah KH. Imam Barizi, Kiai M. Sholeh, Kiai Abdullah Mustafa, Kiai Yaris, Kiai Mukhlisiin, dan Kiai A. Dimiyati Dahlan.

¹⁶ Dinamakan pesantren salafiyah karena dalam mengajarkan metode pembelajaran yang dipakai adalah metode klasik seperti pengajian Bandongan, Sorogan Kitab Kuning, dan albarzanji.

¹⁷ Data dari Kemenag propinsi sumatera selatan tahun 2008-2009 jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 44 pesantren yang tersebar di 7 kecamatan dengan jumlah santri laki-laki sebanyak 3.012 dan santri perempuan sebanyak 2.906.

berpoligami karena poligami tentunya membutuhkan biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya. Namaun ternyata masih banyak yang melakukan perkawinan dengan system poligami termasuk kiai. Kiai merupakan orang yang sangat disegani di kabupaten Ogan Komering Ilir, hal ini dapat kita lihat dari tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat dimana setiap ada kegiatan kiai tidak pernah absen di dalamnya. Dengan pengaruhnya yang kuat di masyarakat, kiai akan mudah untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat disekitarnya.

Menarik untuk meneliti pandangan dan mengetahui praktek kiai dalam poligami karena kiai merupakan sosok yang sentral dalam sebuah masyarakat. Pandangan seorang kiai tentunya akan membentuk pola pikir dan paradigma yang akan terus ditularkan kepada anak didiknya sehingga pendapat tersebut akan terus dipertahankan. Di kabupaten Ogan Komering Ilir banyak terdapat pesantren sekaligus kiai yang melakukan poligami, ini lah mengapa penyusun memilih wilayah Ogan Komering Ilir sebagai objek penelitian. Di samping itu, tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran dan pertimbangan bagi masyarakat Ogan Komering Ilir ketika mereka hendak berpoligami dengan alasan mengikuti seorang kiai yang dianggap paling tahu tentang agama.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil beberapa hal yang menjadi pokok masalah atau rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Kiai tentang poligami?
2. Apa yang menjadi faktor yang melatar-belakangi praktek poligami para kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek poligami yang dilakukan oleh para kiai di kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan jawaban bagi pokok masalah yang telah dipaparkan di atas. Untuk lebih rincinya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan dan menguraikan faktor-faktor yang melatar-belakangi praktek poligami para kiai pelaku poligami dalam mengaplikasikan perkawinannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek poligami yang dilakukan oleh para kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan evaluasi

bagi masyarakat muslim di kabupaten Ogan Komering Ilir ketika akan melakukan poligami.

2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan pemahaman terhadap praktek dan pandangan kiai pelaku poligami dan menjadikan perbandingan dalam penyelesaian masalah poligami.

D. Telaah Pustaka.

Diskursus mengenai poligami merupakan hal yang sudah lama menjadi perdebatan oleh para pemikir bidang hukum Islam –baik dalam maupun luar negeri- karenanya yang menulis tentang poligami baik secara konseptual, sejarah maupun empiris dengan pendekatan sosiologis relatif banyak.

Abdul Hamid Kisyik dalam bukunya *Hikmah Perkawinan Rasulullah* mengatakan bahwa Islam memandang poligami itu perlu untuk melindungi istri pertama agar terus hidup dalam lindungan suami tercinta dan tenang dalam pengayomannya. Ini adalah jalan yang terbaik dan terpuji.¹⁸

Ahmad Syalaby dalam bukunya *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, membicarakan masalah keadilan yang disyariatkan dalam poligami mencakup tiga pihak, yaitu keadilan terhadap istri, anak-anak dan terhadap diri sendiri. Dan juga seseorang yang melakukan poligami harus memiliki kemampuan ekonomi.¹⁹

¹⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Perkawinan Rasulullah*, alih bahasa Fachruddin HS. Cet. Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 205.

¹⁹ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Alih bahasa H. Mukhtar Yahya, Cet. Ke-6 (Surabaya: Usaha Nasional, t,t), hlm. 36.

Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Buku ini menjelaskan buah pikiran Muhammad 'Abduh tentang riba dan bunga bank, dan juga tentang kedudukan poligami. Hasil penelitian ini adalah poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan (hawa nafsu dan kebutuhan biologis semata).²⁰ Konteks sejarah tentang turunya ayat mengenai kebolehan melakukan poligami harus dibaca secara cermat. Dengan kata lain, Muh. Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yakni mana kala ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya, sehingga larangan atau kebolehan melakukan poligami ditentukan oleh tuntutan jaman yakni apakah seseorang dalam keadaan darurat atau tidak.

Abdul Nasir Taufiq Attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, buku ini membahas poligami dari sisi sosial kemudian dikaitkan dengan agama dan perundang-undangan di Indonesia. Namun sayangnya buku ini hanya membahas perundang-undangan di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.²¹

Skripsi Bambang Setiono dengan judul, "Poligami dalam Perspektif Kiai (Tinjauan Atas Pandangan Kiai Pondok Modern di Kabupaten

²⁰ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdemia, 1996).

²¹ Abdul Nasir Taufiq Al-'Atthar, *Poligami, ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Oleh Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Ponorogo)”, skripsi ini membahas tentang pandangan kiai tentang poligami di kabupaten Ponorogo, namun dalam skripsi ini belum memuat tentang pandangan kiai yang berpoligami karena yang menjadi objek penelitian dari skripsi ini adalah para kiai yang tidak melakukan poligami sehingga masih ada kemungkinan kiai tersebut memang tidak menyukai poligami. Pada skripsi ini juga tidak memuat tentang analisa yang berkaitan dengan undang-undang sehingga skripsi ini hampir mirip dengan pandangan ulama fiqh konvensional yaitu menganalisa dengan konsep masalah meskipun dalam istinbat hukum masalah sangat diutamakan.²²

Skripsi Luluk Aidah dengan judul “Praktek Poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana persoalan poligami yang terjadi di desa Kalirejo dan prakteknya. Kesimpulan bahwa masyarakat di desa Kalirejo masih banyak mengesampingkan aspek nilai keadilan dan pada prakteknya mereka tidak menaati ketentuan yang telah digariskan dalam undang-undang. Dalam skripsi ini yang menjadi objek adalah masyarakat di desa Kalirejo yang melakukan poligami.²³

Skripsi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga pada umumnya membahas mengenai beberapa tinjauan hukum islam dan pandangan para

²² Bambang Setiono, ”Poligami dalam Perspektif Kiai (Tinjauan atas pandangan Kiai Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²³ Luluk Aidah dengan judul “Praktek Poligami di Desa Kalirejo Kec. Dukun Kab. Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

ulama mengenai poligami.²⁴ Berbeda dari semua tulisan di atas, dalam skripsi ini pembahasan difokuskan pada pandangan dan praktek para kiai pelaku poligami yang notabennya adalah tokoh sentral pembina akhlak masyarakat dan pimpinan pondok pesantren di kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori disini diartikan mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.²⁵ Teori menurut Poerwadarminta, sebagaimana dikutip oleh Mardalis,²⁶ diartikan sebagai “pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kejadian atau ilmu pengetahuan.

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal manusia, di antaranya istilah monogami, poligami dan poliandri. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, etimologi dari kata poly atau polus yang berarti banyak, dan kata gemein atau gamos yang berarti

²⁴ Skripsi Abdul Syukur dengan judul *Poligami Dalam Islam (Studi atas Pandangan Imam As-Syafi'i dan Syekh Muhammad Abduh)*, skripsi Umi Hani Masrohah dengan judul *Studi Terhadap Pemikiran Fazlur Raman Tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*, skripsi Erni Ma'rifah yang berjudul *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41

²⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

kawin atau perkawinan. Kedua kata ini jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.²⁷

Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya poligami adalah terdapat dalam surat an-Nisa' (4) : 3²⁸ dan 129²⁹. Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan poligami adalah hadis yang berisi tentang ancaman bagi orang yang berpoligami, namun tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya.³⁰ Di samping hadis tersebut, masih ada hadis yang dijadikan sebagai dalil dibolehkannya poligami yaitu hadis tentang usaha maksimal yang dilakukan Rasulullah untuk berlaku seadil-adilnya kepada istri beliau, namun beliau menyerahkan penilaiannya kepada Allah SWT.³¹

Pada dasarnya tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah,

²⁷ Khoirudin Nasution, *Riba dab Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, hlm 84.

²⁸ وان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فان نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايما نكح ذلك ادنى ألا تعدلوا

²⁹ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروها كما لمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيمًا

³⁰ من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bab al-Kismah Baina an-Nisa', (Bairut: Dar al-Fikr, t,t), I: 607. pada hadis nomor 1994, diriwayatkan dari Abu Hurairah.

³¹ كان رسول الله ص م يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
Ibid, hlm. 608, pada hadis nomor 1996, diriwayatkan dari 'Aisyah ra.

baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini hendaknya dicapai melalui berbagai macam ijihad, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman terhadap sumber yang utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Jadi sebagaimana kita memahami ayat dan hadis tentang poligami tersebut dengan melihat *maqasid al-syari'ahnya*, yaitu tujuan ditetapkan hukum tersebut.

Menurut asy-Syatibi, cara untuk memahami *maqasid al-syari'ah* diantaranya adalah penelaahan *Illah al-Amr* (perintah), dan *an-Nahi* (larangan), yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis.³²

Bagi asy-Syatibi, *Illah* mengandung arti yang sangat luas, yakni kemaslahatan dan hikmah yang berkaitan dengan *al-Awamir* (perintah-perintah), *al-Ibahah* (kebolehan) dan *al-Mafasid* yang berkaitan dengan *an-Nawahi* (larangan-larangan). Ini berarti bahwa *Illah* suatu hukum termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan.³³

Persoalan yang paling mendasar dalam masalah poligami adalah kemaslahatan, yakni dengan poligami apakah akan tercipta kemaslahatan sebuah keluarga?, seandainya tercipta kemaslahatan tersebut, apakah bisa dirasakan oleh anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya? Atau bahkan dengan poligami akan menimbulkan kemudharatan.

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyyah*, berpendapat bahwa poligami bisa menjadi sumber konflik, baik konflik antar

³² Dikutip dari skripsi Eko Eni Setyaningsih dengan judul "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, hlm. 20.

³³ *Ibid*, hlm. 21.

suami dan istri-istrinya maupun terhadap anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena salah satu fitrah manusia berwatak cemburu, iri hati, serta mengeluh. Watak tersebut akan mudah timbul dalam kehidupan keluarga yang berpoligami sehingga dapat mengganggu keharmonisan hubungan keluarga.³⁴ Jika kemaslahatan itu bertentangan satu sama yang lain, maka pada saat itu didahulukan maslahat umum atas masalah khusus dan diharuskan kita menolak kemudharatan yang lebih besar dengan cara mengerjakan kemudharatan yang lebih kecil.³⁵

Dalam kaidah fiqhiyah ada beberapa macam pembagian masalah, menurut ulama fiqh diantaranya:

1. *Maslahah Daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima pokok yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. *Maslahah Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

³⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, cet. Ke-5 (Jakarta: Gunung Agung, 1993), hlm. 13.

³⁵

الضرر الاشد يزال بالضرير الاحف

TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *Filasafat Hukum Islam*, cet. Ke-5 (Bandung: Bulan Bintang, 1993), hlm. 19.

3. *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang berupa pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan yang disebutkan sebelumnya.³⁶

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorang-tuaan dan pemeliharaan anak. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan (perkawinan). Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari suatu masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya yang berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka kearah pendewasaan³⁷.

Keluarga sebagai sentral dan sekaligus anggota masyarakat, keluarga mempunyai inter-relasi dengan masyarakat di luarnya, sehingga setiap individu dalam suatu keluarga berusaha untuk membawa citra keluarga di dalam masyarakat. Hubungan antar keluarga yang baik berarti merupakan hubungan masyarakat yang baik pula dan keluarga sebagai suatu unit, setiap anggotanya dapat merupakan wakil dari keluarga tersebut dalam kehidupan sosial.

Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok³⁸, yaitu:

1. Fungsi Biologik

³⁶ H. Nasrudin Harun, *Usul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116.

³⁷ Khairuddin H, *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-I (Yogyakarta: Nurcahaya, 1985), hlm. 10.

³⁸ *Ibi.d*, hlm. 58-60.

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak sebagai fungsi dari sebuah perkawinan adalah meneruskan keturunan. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat.

2. Fungsi Afeksi

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai hubungan cinta kasih yang menjadi dasar suatu perkawinan. Dari hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi dan persamaan pandangan mengenai nilai-nilai.

3. Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola tingkah laku, sikap keyakinan, cinta, cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.

Keluarga sebagai inti dari sebuah masyarakat cenderung menyumbang terjadinya gejala sosial dalam masyarakat. Banyak kasus yang terjadi dalam instansi keluarga yang menyebabkan terjadinya gejala sosial seperti penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap anak, hamil di luar nikah, prostitusi dan masih banyak lagi yang lainnya.³⁹ Menurut Siti Fatimah, anak yang dibesarkan dari keluarga yang runtuh berkecenderungan untuk memiliki keluarga yang runtuh di masa depan. Begitu juga dengan anak-anak yang

³⁹ Siti fatimah binti Abdurrahman, *Gejala Sosial dan Keluarga*, http://www.gov.my/v5/index.phplg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=453&cmd=resetall.htm, akses tanggal 24 desember 2010.

dianiaya cenderung untuk menjadi seorang dewasa yang agresif. Faktor terjadinya gejala sosial tersebut pada umumnya adalah faktor ekonomi dan lingkungan.

Untuk mengatasi gejala sosial tersebut, Hirschi mengenalkan teori kawalan (control theory). Pokok dari teori ini adalah sosialisasi yang baik antar anggota keluarga baik dengan ucapan maupun tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang tua memainkan peran utama dalam hal ini karena anak akan selalu melihat dan mengikuti tingkah laku dari orang yang dirasakan paling dekat.⁴⁰

Selaras dengan teori kawalan di atas, teori untuk mencegah dampak buruk dari gejala sosial adalah teori pembelajaran sosial (social learning theory). Jika teori kawalan berfokus pada kedua orang tua anak, maka dalam teori pembelajaran sosial menekankan kepada proses bagaimana anak-anak belajar norma-norma yang baik dalam sebuah masyarakat.

Di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, 4, dan 5⁴¹, Peraturan Pemerintah

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab VIII (Beristri Lebih Dari Seorang) pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44⁴², dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab IX (Beristri Lebih Dari Satu Orang) pasal 55, 56, 57, 58 dan 59⁴³.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

⁴² Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

⁴³ Pasal tersebut berbunyi: **Pasal 55**

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip secara sistematis dalam memperoleh nilai kebenaran.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan ini, objek yang diteliti adalah pendapat kiai yang melakukan poligami yang berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini adalah para kiai pelaku poligami sekaligus pimpinan pondok pesantren. Jumlah kiai yang melakukan poligami di kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 7 orang, dimana semuanya adalah pimpinan pondok pesantren, mereka rata-rata mempunyai dua orang isteri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pandangan kiai pelaku poligami yang berlatarbelakang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Ogan Komering Ilir serta menganalisa pendapatnya dan prakteknya dalam berpoligami.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: *pertama*, wawancara (*interview*), penyusun menggunakan bentuk wawancara bebas atau *free interview*, yaitu suatu wawancara yang tidak mempunyai pusat, tetapi pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok ke pokok yang lain.⁴⁵

⁴⁴ Mardalais, Metode Penelitian..., hlm. 24.

⁴⁵ Bambang Setiono, Poligami Dalam Perspektif Kiai..., hlm. 17.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah enam kiai pelaku poligami yang menjadi pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Kedua*, peneliti mengumpulkan dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis yang sesuai dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif* dan *deduktif*. Kerangka berfikir induktif digunakan untuk mengurai fakta yang ditemukan untuk mengetahui faktor dan pandangan yang melatar-belakangi praktek poligami di kalangan para kiai, kemudian diambil suatu kesimpulan tentang penyebab dari praktek dan bingkai kerangka berfikir poligami di kalangan kiai. Adapun kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang disimpulkan dan melihat relevansinya dengan teori yang digunakan.

5. Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan *sosiologis* dan pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu masalah berdasarkan keadaan sosial masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif-yuridis adalah pendekatan terhadap suatu masalah berdasar pada norma-norma masyarakat dan undang-undang yang berlaku dimana masyarakat tersebut tinggal dan bersosialisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun akan menguraikan secara garis besar materi yang akan dibahas dengan tujuan dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan tentang tinjauan umum poligami yang meliputi, pengertian dan dasar hukum poligami, sebab dan syarat-syarat poligami dalam fiqh dan perundang-undangan, poligami dalam lintas sejarah, dan pandangan ulama tentang poligami.

Bab ketiga, mendeskripsikan pandangan kiai yang berpoligami di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang kondisi geografis masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, potret seorang kiai dalam masyarakat, pandangan dan faktor praktek poligami para kiai pelaku poligami di kabupaten Ogan Komering Ilir dan pandangan masyarakat tentang poligami yang dilakukan oleh kiai.

Bab keempat, penyusun menganalisis tentang pandangan dan praktek para kiai yang melakukan poligami di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tinjauan hukum islam terhadap praktek poligami yang dilakukan oleh kiai di

kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan objek penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi secara keseluruhan. Hal ini sebagai penegasan jawaban dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan didepan. Dan dalam bab ini diberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat para kiai tentang poligami adalah poligami itu dibolehkan berdasarkan surat an-Nisa' (4): 3. Mereka memandang bahwa keadilan sebagai syarat poligami hanya bersifat lahiriyah bukan batiniyah, sehingga kemampuan ekonomi menjadi faktor yang paling utama ketika seseorang hendak melakukan poligami.
2. Poligami yang dilakukan oleh kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hakekatnya tidak bisa terlepas dari faktor pendorong kiai melakukan poligami, adapun factor-faktor tersebut adalah adanya rasa cinta, dakwah agama, menghindari maksiat atau penyimpangan seksualitas, sunnah Nabi dan ibadah, sifat fanatisme masyarakat terhadap kiai, dan faktor status sosial (ekonomi) dan pendidikan.
3. Poligami yang dilakukan oleh kiai di kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan secara illegal (di luar prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang) kerana alasan suami dalam berpoligami tidak masuk dalam katagori kriteria syarat alternatif dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu katagori isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak mendapat ijin dari pengadilan agama yang berimplikasi kepada perkawinan mereka dengan isteri kedua tidak

dicatatkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa poligami yang dilakukan oleh para kiai di kabupaten Ogan Komering Ilir secara hukum positif tidak sah atau illegal, tetapi menurut hukum Islam perkawinan mereka sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir hendaknya memperhatikan masalah poligami dengan segala implikasi dalam fenomena sosial, sehingga poligami tersebut tidak dilakukan secara ilegal karena alasan layanan yang sulit dan prosesnya yang lama serta akses jalan yang jauh dan sulit sehingga masyarakat yang hendak berpoligami enggan untuk meminta izin kepada pengadilan agama.
2. Kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir hendaknya menganggap kiai sebagai manusia biasa yang selalu ada kekurangan, sehingga sifat fanatisme kepada kiai akan berkurang meskipun sosok kiai tidak bias lepas dari kehidupan di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok yang dihormati dan diteladani.
3. Keinginan suami untuk berpoligami hendaknya dipertimbangkan secara baik dan benar. Pertimbangan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan hendaknya didahulukan agar nantinya rumah tangga yang dibina tidak membawa kepada kehancuran bahkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yakarta: PT.Bumi Restu, 1974.

B. Kelompok Al-Hadis

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhari-al, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Turmuzi-At, *Sunan At-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Aidah, Luluk, *Praktik Poligami di Desa Kalirejo, kec. Dukun Kab. Gresik Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, sekripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

al-Haddad, Al-tahir, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, alih bahasa oleh M. Adib bisri, cet. Ke-4, Jakarta: Pustaka firdaus, 1993.

Ali Engineer, Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.

Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamumu, 1989.

Hamid Kisyik, Abdul, *Hikmah Perkawinan rasulullah*, alih bahasa Fachruddin HS. Cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

H. Harun, Nasrudin, *Usul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

I Doi, Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zainuddin dan Rusdy Sulaiman, cet.ke-I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1996.

Marhumah ed, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, editor Inayah Rahmaniyyah dan Moh.Sodik, Yogyakarta: Psw UIN Sunan Kalijaga,2009.

Mas'adi, M. Ghufon, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metode Pembaharuan hukum Islam*, cet.ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzaffa, 2005.
- _____, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet.ke-I, Yogyakarta: ACAdEMIA +TAZZAFA, 2009.
- _____, *Riba dab Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet ke- I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdEMIA, 1996.
- Priyatna, Robby Arzuli, *Keabsahan Poligami Dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2005.
- Rahman, Zibabur, *Poligamai dalam hukum Islam kontemporer (Studi pemikiran siti Musda Mulia)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. ke-I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiono, Bambang, *Poligami dalam Perspektif Kiai (Tinjauan atas pandangan Kiai Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Shiba'y-As, Musthafa Husni, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang t.t.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-II Yogyakarta: Liberty,1980.
- Syatibi-Asy, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, cet IV, Jakarta : Bulan Bintang t.t.

Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.

Taufiq Al-'Atthar, Abdul Nasir, *Poligami, ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Oleh Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

TM. Ash-Shidieqy, Hasby, *Filasafat Hukum Islam*, cet. ke-5, Bandung: Bulan Bintang, 1993.

Zahri, M.Hamim, *Praktek Poligami di Desa Payaman Solokuro Lamongan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet. ke-5, Jakarta: Gunung Agung, 1993.

D. Kelompok Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

E. Kelompok Buku Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Dhofier, Zamahsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Mahali, Rohayah dkk, *Wacana Poligami di Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

Mardalais, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mubarak, Islam, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syaamil, 2007.

Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

R. Prodjadikara, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-6, Bandung : Sumur Bandung, 1974.

Raharjo, M.Dawam, ed, *Pesantren dan pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, t.t.

Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Alih bahasa H. Mukhtar Yahya, Cet ke-VI, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.

Warson, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir,1984.

Siti Fatimah binti Abdurrahman, *Gejala Sosial dan Keluarga*, [httpwww.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=453&cmd=resetall.htm](http://www.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=453&cmd=resetall.htm), akses tanggal 24 desember 2010.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA